

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MOJOPILANG KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

Dimas Retno Mutia
dimasretno14@gmail.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research focuses on accountability of financial management of ADD and aimed to find out APB, as a form of responsibility of the public fund management which has been done by the local government based on the system and procedure of the local financial management, inhibiting and supporting factors of the accountability of ADD management process at Mojopilang village Kemlagi sub district and Mojokerto district. This research is used qualitative research with objective approach through observation of actual phenomena. The data collection technique has been done by using documentation and interview. The data analysis technique is started with data reduction phase, data presentation and draw conclusions. The result of this research shows that the stages of preparation of APB is according to the existing financial management guidelines, in the preparation phase is starting with musrenbangdes. For the accountability of ADD management starting from planning and budgeting phase, implementation, administration, responsibility and statement it can be said that accountable because it has been prepared well the responsibility statement in a form of Realization local APB statement, general cash book, bank book, ADD responsibility statement also the other documents in accordance with the guideline phase which is used.

Keywords: Accountability, Local Financial Management, Local Fund Allocation

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana publik oleh pemerintahan desa yang dilakukan berdasarkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan desa, faktor penghambat dan pendukung proses akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini memfokuskan pada suatu kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan bersifat objektif melalui pengamatan fenomena yang sebenarnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dimulai dengan tahap reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku, pada tahap penyusunan diawali dengan musrenbangdes. Untuk akuntabilitas pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dapat dikatakan akuntabel karena telah menyusun laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi APB Desa, Buku Kas Umum, Buku Bank, Laporan Pertanggungjawaban ADD beserta dokumen lain dengan baik dan sesuai tahapan pedoman yang dipakai di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan adanya suatu informasi yang memadai atas pengelolaan aset dan sumberdaya keuangan yang dapat menunjang terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses mengelolanya. Adanya tuntutan terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam proses pengelolaan aset dan sumberdaya oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan akuntansi pemerintahan

sebagai suatu hal yang harus dipenuhi, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang dilaksanakan oleh unit organisasi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan yang terjadi di lembaga-lembaga pemerintah dan juga di organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Terdapat tujuan pokok dalam pengelolaan keuangan akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, serta pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan menjadikan suatu tuntutan bagi pemerintah untuk memberikan informasi keuangan dengan lengkap, cermat dan tepat waktu selama periode yang telah ditentukan. Dalam mewujudkan tata kelola yang baik dibutuhkan peran dari akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik yang diterapkan mulai dari tata kelola keuangan pemerintahan pusat, pemerintahan tingkat daerah maupun pemerintahan terkecil yaitu daerah perdesaan.

Pengertian Desa menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, tentunya diperlukan pendapatan desa agar tujuan membangun desa tercapai. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, menjadikan semakin kuat posisi pemerintahan desa sebagai pemerintahan masyarakat dan juga sebagai dasar untuk kemajuan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada akhirnya terciptalah kebijakan pemerintah berupa pembentukan Alokasi Dana Desa untuk mewujudkan keuangan desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa ini diberikan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitas dan juga sebagai pendorong demi meningkatnya swadaya gotong royong masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak terlepas dari yang namanya proses manajerial yang diantaranya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan dalam pembangunan desa harus tetap diselaraskan dengan perencanaan dari kabupaten atau kota. Pelaksanaan harus sesuai dengan apa yang sebelumnya telah direncanakan dan juga jalannya pembangunan desa harus ada pengawasan dari aparat pemerintah serta masyarakat agar sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

Namun sampai saat ini masih saja ditemukan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan oleh aparat yang dipercaya untuk mengelola keuangan desa. Dalam hal ini diharapkan kepada aparat pemerintah desa beserta Badan Pengawas Desa untuk meningkatkan kinerjanya serta masyarakat yang harus ikut berpartisipasi dalam mengawasi penggunaan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari pemerintah pusat. Beberapa penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa telah dilakukan salah satunya oleh Nafidah dan Suryaningtyas (2015) dengan judul Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dapurkejambon, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban ADD, baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Dengan berbagai informasi mengenai penelitian sebelumnya dan juga berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan topik Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta faktor penghambat

dan pendukung apa sajakah yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

TINJAUAN TEORITIS

Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bagian dari wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan. Akan tetapi desa bukan bawahan dari kecamatan, karena kecamatan adalah bagian dari perangkat daerah kota/kabupaten dan desa merupakan bagian perangkat dari daerah. Desa adalah suatu organisasi pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Struktur Pemerintahan Desa

Pemerintah desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat desa lainnya yang meliputi: Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Keuangan, Kaur Umum, Kaur Kesra, Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, dan Kepala Dusun.

Akuntabilitas

Mahmudi (2011) mengartikan akuntabilitas publik sebagai suatu kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sang pemberi amanah memiliki hak dalam melakukan pengawasan dan mengontrol jalannya pengelolaan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang sebagai *agent* agar tujuan yang diharapkan segera tercapai dan juga menanggulangi suatu kejadian yang tidak diharapkan seperti kecurangan terhadap pengalokasian dana desa.

Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga - lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi dan kolusi. Hasil dari akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan mobilisasi dan alokasi sumber daya serta mengevaluasi efisiensi penggunaan dana. Hasil tersebut dapat digunakan oleh masyarakat umum dan stakeholders untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan sasaran tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Akuntabilitas

finansial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan guna menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa public mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandate mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat.

Tujuan dari akuntabilitas yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat yang mana kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Menurut Andrianto (2007:23) menjelaskan bahwa pemerintah yang *accountable* mempunyai ciri-ciri yaitu: mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik, mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APB Desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh badan permusyawaratan desa. APB Desa terdiri atas pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa sesuai pasal 72 Undang-Undang Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat dari Pihak Ketiga, Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah. Pendapatan desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer, Pendapatan Lain-Lain.

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW. Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa. Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Pencairan alokasi dana desa biasanya dengan pengajuan proposal yang di tanda- tangani oleh kepala desa dan camat dari kecamatan. Alokasi dana desa diturunkan dengan tujuan secara umum yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya adalah mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan tersebut: (1) Perencanaan. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan (Sujarweni, 2015;18 dalam Marvanti, 2017). Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu, Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Kemudian setelah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. (2) Pelaksanaan. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran

belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. (3) Penatausahaan. Menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank. (4) Pelaporan. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota, menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota, menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota, menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. (5) Pertanggungjawaban. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan, format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian studi lapangan yang merupakan penelitian yang mengfokuskan pada suatu kondisi saat ini dari objek tertentu yang diteliti sesuai dengan fenomena yang terjadi. Maksud dari penelitian ini adalah mencari tahu atas suatu permasalahan mengenai akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana suatu pendekatan ini bersifat objektif dengan mengamati fenomena, peristiwa-peristiwa yang sebenarnya. Menurut Moleong (2014) Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang bersifat objektif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan juga studi dokumentasi untuk melakukan pengumpulan data, pengolahan data atau analisis data, penyusunan laporan, serta penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh. Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan lain lain dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan dengan hasil yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini berupaya mengungkapkan gejala menyeluruh yang sesuai dengan situasi lapangan melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi adalah data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat copy atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa. Dokumen yang diperlukan berupa: Arsip program perencanaan atau RKP Des (Rencana Kerja Pemerintah Desa), RPJM Des (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa), bukti Pencairan dana ADD, bukti penerimaan dan pengeluaran dari bendahara, Laporan Pertanggungjawaban ADD. Teknik wawancara pada penelitian ini digunakan untuk *cross ceck*, jika pada saat analisis terdapat data, keterangan atau informasi yang tidak sama antara tim pengelola ADD dengan masyarakat.

Satuan Kajian

Satuan kajian merupakan satuan terkecil objek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data serta memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan ataupun fakta-fakta yang ada pada saat diadakan penelitian, objek penelitiannya adalah Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa. Mardiasmo (2002) dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Dalam hal ini pemerintah desa harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Menurut Mahmudi (2011) akuntabilitas dalam lembaga publik dibagi menjadi lima bagian yakni Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan aktivitas penegakan hukum dan norma kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki, Akuntabilitas Manajerial yaitu pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kerja manajerial yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien, Akuntabilitas Program adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan, Akuntabilitas Kebijakan merupakan akuntabilitas yang berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang sudah diputuskan atau diambil, Akuntabilitas Finansial berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap tiap uang yang disetorkan masyarakat kepada pemerintahan.

Alokasi dana desa diturunkan dengan tujuan secara umum yaitu dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khususnya adalah mendukung operasional penyelenggaraan pemerintah desa, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, dan pengembangan potensi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama hal yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama adalah reduksi data. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Tahap kedua penyajian data/ analisis data setelah pengumpulan data. Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah menyajikan data. *Display* data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk: uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, *display* data dapat juga berupa grafik, matriks, *network* (jejaring kerja). Tahap ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Keadaan Penduduk dan Wilayah Desa

Desa Mojopilang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 531 hektar. Jumlah penduduk Desa Mojopilang 2.772 (dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) yang di dominasi oleh penduduk laki-laki yang berjumlah 1.419 (seribu empat ratus sembilan belas), dan juga penduduk perempuan yang berjumlah 1.353 (seribu tiga ratus lima puluh tiga) jiwa, jumlah Kartu Keluarga 722 (tujuh ratus dua puluh dua). Jarak Desa Mojopilang dengan Ibu Kota Kecamatan sejauh 1 km dengan waktu tempuh selama 5 menit. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Kabupaten sejauh 14 km dengan waktu tempuh selama kurang lebih 45 menit. Desa Mojopilang terdiri dari 5 dusun yaitu: Dusun Gebangsari, Dusun Kanigoro Kidul, Dusun Kanigoro Lor, Dusun Sidoleh dan Dusun Pilanggrowok. Dari 5 dusun tersebut terbagi menjadi 6 Rukun Warga (RW) dan 16 Rukun Tetangga (RT). Desa Mojopilang adalah dataran yang secara administratif berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi
 Sebelah Timur : Desa Mojokusumo Kecamatan Kemlagi
 Sebelah Selatan : Desa Mojokusumo Kecamatan Kemlagi
 Sebelah Barat : Desa Mojowono Kecamatan Kemlagi

Struktur Pemerintahan Desa Mojopilang

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan lainnya. Berikut adalah nama-nama pejabat yang memerintah di Desa Mojopilang.

Tabel 1

Daftar Nama Pejabat yang Memerintah Desa Mojopilang

No.	Nama	Jabatan
1.	Hariato, s.t.	Kepala Desa
2.	Nasikun, s.pd.	Sekretaris Desa
3.	Suwinto	Kaur Pemerintahan
4.	Sutari	Kaur Pembangunan
5.	Subekhan	Kaur Keuangan
6.	Hariono	Kaur Kesra
7.	Teguh hidayat	Kasun Pilanggrowok
8.	Samiaji	Kasun Sidoleh
9.	Hadi subagio	Kasun Kanigoro Lor
10.	Rubinah	Kasun Gebangsari
11.	Bukhori	Kasun Kanigoro Kidul

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Selain pejabat yang memerintah langsung, berikut adalah nama-nama pejabat yang berpengaruh terhadap peraturan pemerintahan yang ada di Desa Mojopilang.

Tabel 2
Daftar Nama Badan Permusyawaratan Desa Mojopilang

No	Nama	Jabatan
1	Fatkuroji, s.sos.	Ketua
2	Eko wicaksono, s.pd.	Wakil ketua
3	Heru afandi	Sekretaris
4	Suliadi	Anggota
5	Edi mujianto	Anggota
6	Ali nurdin	Anggota
7	Ayuhan ahmad	Anggota
8	M. Ansor rojak	Anggota
9	Edi santoso	Anggota
10	Isbandi wibowo	Anggota
11	Syamsul maarif	Anggota

Sumber: Data sekunder diolah, 2018

Agar Desa Mojopilang menjadi desa yang maju dan berinovasi, maka sangat diperlukan adanya LPM sebagai wadah yang dibentuk masyarakat sebagai mitra untuk menampung dan mengapresiasi seluruh keinginan dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Berikut merupakan nama-nama pejabat yang berpengaruh dalam LPM di Desa Mojopilang:

Tabel 3
Daftar Nama LPM Desa Mojopilang

No	Nama	Jabatan
1	H. AMAN	Ketua
2	AHMAD BUDIANTO	Wakil Ketua
3	Drs. ALI ALHAMIDI	Sekretaris
4	AGUS ZAENAL	Bendahara
5	MAHFUD ALI	Seksi Agama
6	SUKO	Seksi Lingkungan Hidup
7	KUSNADI	Seksi Pemberdayaan Usaha
8	SULIMAT	Seksi SDM
9	AINUL SOLEH	Seksi TTG
10	NASTAIN	Seksi Kesejahteraan Sosial
11	SUTRISNO	Seksi Kesejahteraan Sosial

Sumber: Data sekunder diolah

Tahapan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mengenai informasi segala aktivitas dan kegiatan desa yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa sebagai penerima amanah mengelola keuangan desa yang sumber dananya berasal dari dana publik. Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang digunakan sebagai pedoman Desa Mojopilang dalam mengelola keuangan desa menjelaskan tata cara penyusunan APBDesa sebagai berikut:

Pihak-pihak yang terkait dalam menyusun APBDesa adalah Camat, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa

Langkah-langkah penyusunan APB Desa:

Setelah RKP Desa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut: Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan, Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa, Selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi, Camat menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Dalam hal camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya, Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari Bapak Harianto selaku Kepala Desa Mojopilang mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang menyatakan bahwa diadakannya musrenbang terlebih dahulu yang mana pihak yang terkait adalah masyarakat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Badan Permusyawaratan Rakyat, RT/RW dan juga Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Bapak Harianto juga menambahkan bahwa APB Desa yang disusun mengacu pada RKP Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 tahun yang didasarkan pada RPJM Des hasil evaluasi dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dengan adanya penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan oleh peneliti bahwa tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sesuai dengan aturan yang harus dipakai sebagai pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam implementasinya, pihak yang terkait yaitu Perangkat Desa Mojopilang telah melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Tahap penyusunan APB Desa di Desa Mojopilang diawali dengan musrenbangdes. Pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kemudian disampaikan oleh sekretaris desa kepada kepala desa. Oleh kepala desa disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama, setelah disepakati bersama kemudian oleh kepala desa disampaikan kepada bupati melalui camat. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses perencanaan dan penganggarannya.

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Seluruh kegiatan yang mendapatkan dana dari publik harus dipertanggungjawabkan, termasuk pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Dana bantuan program Alokasi Dana Desa yang dimaksud adalah mengenai perincian penerimaan dana dari pemerintah kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang secara umum bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khusus pemberian ADD: (1) Mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan; (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Setiap kepala desa, PTPKD dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan pemerintah desa wajib menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran yang berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2 dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 mencakup; perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan.

Perencanaan dan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan pendapatan transfer desa yang penggunaannya terintegrasi dengan APB Desa, maka dari itu perencanaan dan penganggaran kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes) bersamaan dengan penyusunan APB Desa. Dalam proses penyusunan dan penganggaran Alokasi Dana Desa, disitu membahas usulan-usulan program yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa, tahapan perencanaan dan penganggaran Alokasi Dana Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa digunakan untuk: (1) Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dengan perhitungan sebagai berikut: (a) ADD yang berjumlah kurang dari Rp 500.000.000,00 digunakan maksimal 60%; (b) ADD yang berjumlah Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 700.000.000,00 digunakan maksimal 50%; (c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00 sampai dengan Rp 900.000.000,00 digunakan maksimal 40%; (d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp 900.000.000 digunakan maksimal 30%; (2) Setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, sebesar 30% digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa dan tunjangan BPD; (3) Sebesar 70% setelah dikurangi penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat

Anggaran pendapatan dan belanja dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2017 diterima sebesar Rp 367.930.000,00. Dana sebesar itu dialokasikan dengan rincian sebagai berikut: Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang terdiri dari belanja penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar Rp 220.758.000,00, belanja penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat sebesar Rp 41.160.000,00. Dialokasikan untuk operasional perkantoran pemerintah desa yang terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 47.398.043,00 dan belanja modal sebesar Rp 16.036.147,00. Operasional perkantoran pemerintah desa ini didanai sebagian dari dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan juga sebagian dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ADD selanjutnya dialokasikan untuk Operasional BPD yang terdiri dari tunjangan BPD sebesar Rp 11.000.000,00 dan juga belanja barang dan jasa sebesar Rp 1.000.000,00. Dialokasikan untuk Operasioanl RT/RW yang terdiri dari belanja insentif RT/RW sebesar Rp 19.450.147 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 235.915,00. Dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor yang terdiri dari belanja upah tenaga kerja sebesar Rp 23.800.000,00, honorarium pelaksana sebesar Rp 3.400.000,00 dan Belanja modal pengadaan bangunan gedung sebesar Rp 40.800.000,00. Dialokasikan untuk belanja buku dan peralatan belajar PAUD sebesar Rp 3.400.000,00. Dialokasikan untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang terdiri dari belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.102.000,00. Dialokasikan untuk kegiatan senam bersama sebesar Rp 7.700.000,00 yang mana dana yang dipakai berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak (BHP). Kemudian dialokasikan untuk penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita sebesar Rp5.500.000,00. Dialokasikan untuk fasilitas Keluarga Berencana sebesar Rp 3.300.000,00.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk tahap perencanaan dan penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang dipakai, dimana tahap awal perencanaan membahas usulan-usulan anggaran kegiatan dari masyarakat yang didasarkan pada RKP yang telah ditetapkan. Selanjutnya Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang kemudian disampaikan ke kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah disetujui dan disepakati bersama, oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Untuk pos-pos anggaran yang telah dianggarkan dapat dikatakan sudah tepat sasaran. Diketahui bahwa terdapat kesesuaian antara tujuan penggunaan dana ADD yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 yang digunakan sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa dengan implementasi anggaran yang disusun oleh Pemerintah Desa Mojopilang.

Namun proporsi anggaran di Desa Mojopilang tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa mencapai 71%. Hal ini sudah melebihi dari yang ditargetkan sesuai dengan Peraturan Bupati.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam Rekening Kas Desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pedoman yang dipakai dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mojopilang, yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Penyaluran Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 367.930.000,00 dilakukan secara bertahap yakni tahap I pada tanggal 10 April 2017 dengan prosentase 50% sebesar Rp 183.965.000, kemudian tahap II yang diterima pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan prosentase 50% sebesar Rp 183.965.000,00. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa terutama Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan akuntabel. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan saat ini yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 telah dijalankan dengan baik. Dalam implementasinya, aparat pemerintah yang bertugas melaksanakan pencairan dana Alokasi Dana Desa adalah Bendahara Desa. Setelah diturunkan keputusan Bupati/Walikota dan keputusan Gubernur mengenai besaran bantuan keuangan dana ADD, dilanjutkan dengan pengecekan pada rekening kas desa di bank oleh Bendahara Desa. Setelah itu Bendahara Desa melakukan pencatatan. Pelaksanaan pengeluaran/belanja desa seluruhnya diwujudkan melalui APB Desa.

Untuk pelaksanaan pengeluaran/belanja diajukan Surat Permintaan Pembayaran terlebih dahulu oleh pelaksana kegiatan dan dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa sebelum disetujui oleh kepala desa. Pengajuan SPP dilampiri dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja (PTB) dan bukti transaksi lainnya. Dilihat dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa khususnya laporan realisasi pelaksanaan pemakaian dana ADD dapat dikatakan cukup efisien, karena realisasinya sesuai atau tidak lebih besar dari dana yang telah dianggarkan.

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Pedoman Penatausahaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.

Untuk penerimaan dan belanja kegiatan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi tanda terima dan dicatat oleh Bendahara pada Buku Kas Umum. Sedangkan yang bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, kemudian bendahara desa melakukan pencatatan ke dalam Buku Bank (tidak di catat di Buku Kas Umum).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sudah melaksanakan apa yang ditetapkan dalam pedoman yang dipakai yaitu Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017. Yang mana dalam pengimplementasiannya Bendahara desa telah menyusun Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk pelaporan. Bendahara dalam menyusun semua itu juga telah menyesuaikan dengan format yang telah ditetapkan.

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada bupati dan kepada BPD. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Alokasi Dana Desa telah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. Hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari Bapak Harianto selaku Kepala Desa Mojopilang menyatakan bahwa semua laporan yang diminta berdasarkan Perbup yang digunakan itu harus ada, seperti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Bentuk pertanggungjawaban dana Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto meliputi: Laporan Pertanggungjawaban, Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank.

Dengan demikian, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Pemerintah Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam mempertanggungjawabkan Pengelolaan Keuangan Desa terutama Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Apa yang dikerjakan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017. Pemerintah Desa Mojopilang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan dokumen lainnya yang dibutuhkan. Menurut hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Desa Mojopilang untuk waktu penyampaiannya juga baik tidak sampai melampaui batas akhir yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat dan Pendukung Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto

Faktor penghambat merupakan masalah atau kendala yang dihadapi dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan yang dapat memperlambat proses pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya faktor penghambat ini maka dalam pelaksanaannya akan terganggu penyelesaiannya dan jarang sekali untuk bisa mencapai ketepatan waktu yang sudah direncanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati oleh peneliti, diketahui bahwa faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah: (a) Dari pihak pemerintah desa yang masih belum

memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Mengingat ketepatan waktu sangat penting untuk menunjang kedisiplinan kerja seseorang ataupun organisasi; (b) Faktor penghambat yang kedua adalah kapasitas sumberdaya manusia, terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa yang kurang mampu dalam menyelesaikan tanggungjawabnya untuk mengerjakan laporan sesuai tugas yang harus dilaksanakan. Dari hasil pengamatan peneliti mengenai laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan masih banyak yang dikerjakan oleh kepala desa mengingat keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh perangkat lainnya.

Faktor Pendukung merupakan pendukung yang dapat mempercepat teraksananya program pembangunan desa. Dengan adanya faktor pendukung segala kegiatan yang dilakukan akan berjalan lancar dan dapat meminimalisir kendala yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor pendukung yang ada di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah tingginya kepedulian satu sama lain antar perangkat desa melakukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas. Saling membantu antar rekan kerja dalam melaksanakan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Begitupun dengan masyarakatnya yang antusias ikut serta berpartisipasi dalam bentuk swadaya dan gotong-royong dalam kegiatan pembangunan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Uraian dari penjelasan bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan yang berkaitan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Selanjutnya sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa. Selanjutnya kepala desa menyampaikan kepada Badan Permsyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian camat menetapkan hasil evaluasi RAPB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana mengenai perincian penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten yang diberikan kepada pemerintah desa yang secara umum bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan. Adapun tujuan khusus pemberian ADD yaitu mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Setiap kepala desa, PTPKD dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan pemerintah desa wajib menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran yang berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pasal 2 dalam ketentuan umum Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 mencakup; perencanaan dan

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam implementasinya, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa termasuk Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto telah sesuai dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017.

Berdasarkan hasil penelitian yang diamati oleh peneliti mengenai faktor penghambat akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah dari Pihak Pemerintah Desa yang masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam menyusun dan menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Faktor penghambat yang kedua adalah kapasitas sumberdaya manusia, terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan perangkat desa yang kurang mampu dalam menyelesaikan tanggungjawabnya untuk mengerjakan laporan sesuai tugas yang harus dilaksanakan. Faktor Pendukung yang ada di Desa Mojopilang Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto adalah tingginya kepedulian satu sama lain antar perangkat desa melakukan kerjasama dalam menyelesaikan suatu tugas. Begitupun dengan masyarakatnya yang antusias ikut serta berpartisipasi dalam bentuk swadaya dan gotong-royong dalam kegiatan pembangunan desa.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut: (1) Dengan adanya faktor penghambat yaitu belum maksimalnya pemanfaatan waktu dalam penyelesaian penyusunan laporan maka untuk kedepannya lebih dimaksimalkan waktu yang ada supaya pekerjaan yang dikerjakan tidak sampai melampaui batas waktu yang ditentukan. (2) Untuk faktor penghambat kedua yaitu kemampuan yang kurang sebagian perangkat desa dalam menyelesaikan tanggungjawabnya mengerjakan laporan sesuai tugas yang harus dilaksanakan, sebaiknya memberikan pelatihan dengan baik kepada perangkat desa yang kurang mampu dalam menyusun pelaporan. (3) Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara. Diharapkan pula dapat mengembangkan dan melakukan pembahasan secara mendalam mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar dan Usman. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Andrianto, N. 2007. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal Ekonomika-Bisnis* 7(2): 146-150.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.
- Marvanti, I. V. 2017. Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Moleong, L. J. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung .
- Nafidah, L. N dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3(1):236-237.
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 *Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa*. 20 Pebruari 2017. Mojokerto.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. Menteri Dalam Negeri. 24 Juli 2007. Jakarta.

- Nomor 113 Tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. 31 Desember. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa*. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
- Primadhyta, S. 2017. Terkait Penyelewengan Dana Desa, Kemendes Awasi 13 Provinsi. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170819205447-20-235952/> . 23 Desember 2017 (21.23).
- Soleh dan Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. Bandung.
- Sumarna, A. 2016. Penganggaran Keuangan Desa. <http://www.keuangandesas.info/2016/07/apb-desapenganggaran-keuangan-desas.html>. 24 November 2017 (20:13).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 5495. Jakarta.
- Nomor 22 Tahun 1999 *Pemerintahan Daerah*. Tanggal 7 Mei 1999. Jakarta.
- Wida, S. A. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Program S1 Akuntansi Universitas Jember. Jember.
- Widiyanti. A. 2017. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim. Malang.